# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G/ 39 /B.VI/HK/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN UMAT BERAGAMA (UMROH DAN WISATA ROHANI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan motivasi serta semangat kerja pegawai dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya pembangunan mental spiritual, yaitu Penyelenggaraan Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung Tahun 2013;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN UMAT BERAGAMA (UMROH DAN WISATA ROHANI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.**

**KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama (Umroh dan Wisata Rohani) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan verifikasi terhadap calon peserta kegiatan yang terdiri dari warga masyarakat Provinsi Lampung dan Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta Pegawai Tenaga Harian Lepas Provinsi Lampung yang mewakili unsur sebagai berikut:
   1. Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, dan Pemuda;
   2. Pengurus Masjid dan Musholla;
   3. Pengurus dan Santri Pondok Pesantren;
   4. Petani dan Nelayan;
   5. Penggali Kubur dan Pemandi Jenazah;
   6. Penjaga Pelintasan Kereta Api dan Penjaga Mercusuar;
   7. Para Penerima Penghargaan/Pemenang Lomba;
   8. Pengemudi/Kondektur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
   9. Camat/Lurah/Kepala Desa;
   10. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL), serta Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Polri; dan
   11. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b. dalam melakukan verifikasi, Tim mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, peran dalam masyarakat, komitmen dan dukungan yang bersangkutan terhadap pembangunan daerah;
c. menyiapkan nama-nama calon Peserta Kegiatan yang lulus verifikasi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung; dan
d. berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan Barang/Panitia Lelang untuk melakukan verifikasi Biro Perjalanan yang memenangkan pelelangan, dengan mempertimbangkan:
   1. memberikan penawaran terendah, disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 untuk peningkatan keimanan dan ketaqwaan (Ibadah Umroh) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
   2. berdomisili dan atau memiliki perwakilan di Bandar Lampung;
   3. memiliki pengalaman atau kualifikasi yang baik sebagai penyelenggara haji dan umroh; dan
   4. setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan sah secara hukum layak sebagai biro perjalanan penyelenggara haji dan umroh, maka harus melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen pelelangan/tender.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 1 - 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 34 /B.VI/HK/2013
TANGGAL : 28 - 1 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN UMAT BERAGAMA (UMROH DAN WISATA ROHANI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

I. Pembina : Gubernur Lampung.

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

III. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

V. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Agama Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**